

**APAKAH PENGADILAN TINGGI BERWENANG MEMERIKSA DAN
MEMUTUS PERKARA PIDANA BEBAS SESUAI UU NOMOR 20 TAHUN
2025 TENTANG KUHAP ?**

Oleh
Ngurah Suradatta Dharmaputra
(Ketua PN Situbondo)

Sebagaimana diketahui bersama Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP sejak tanggal 2 Januari 2026 telah menggantikan KUHAP lama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terkait kewenangan memeriksa perkara oleh Pengadilan Tinggi, disebutkan dalam pasal 67 Undang-undang No. 8 / 1981 tentang KUHAP tertulis bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Sehingga sesuai ketentuan lama tersebut putusan bebas / lepas dikecualikan untuk banding, artinya menurut KUHAP Lama putusan bebas / lepas tidak bisa banding. Selanjutnya menurut KUHAP Baru yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2025, dalam pasal 168 disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara pidana yg diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yg dimintakan banding, yang mana pasal tersebut dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas.

Terkait upaya hukum ini apabila dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Agung, dalam Pasal 28 Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali (PK), dimana kewenangan tersebut telah dilakukan batasan dalam UU 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut yaitu tiga pengecualian yang tidak bisa dilakukan kasasi yaitu :

- a. Putusan tentang praperadilan,
- b. Perkara pidana yang diancam perkara pidana penjara paling lama satu tahun dan atau diancam dengan pidana denda, dan

c. Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah bersangkutan.

Dalam pembatasan tersebut memang tidak ada pembatasan kalau putusan pidana bebas tidak bisa diajukan kasasi. Meskipun demikian dalam pasal 244 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 telah disebutkan bahwa Putusan Bebas tidak bisa diajukan kasasi, namun dalam praktek putusan bebas selama ini selalu diajukan kasasi oleh Penuntut Umum dan diterima serta diperiksa oleh Mahkamah Agung berdasarkan pasal 28 tersebut, yang pengaturannya memang terbit lebih baru daripada UU nomor 8 tahun 1981 tersebut.

Dikaitkan dengan kewenangan tersebut melihat kepada pengaturan KUHAP yang baru apabila dicermati dalam pasal 299 KUHAP baru pada ayat (2), juga sudah ditegaskan kembali bahwa pengajuan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap yang salah satunya adalah Putusan Bebas. Sehingga sesuai KUHAP baru kewenangan Kasasi untuk memeriksa perkara bebas tidak diperkenankan. Apabila menggunakan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yaitu asas yang menyatakan jika aturan baru memiliki hierarki yang sama atau lebih tinggi dari aturan lama, maka aturan baru tersebut mengesampingkan aturan lama, sehingga timbul pertanyaan apakah dengan memperhatikan asas ini, Mahkamah Agung masih berwenang memeriksa perkara bebas yang diajukan kasasi ?, menurut penulis tidak lagi.

Timbul pertanyaan lagi di era KUHAP baru ini apakah putusan bebas menjadi berkekuatan hukum tetap (BHT) di Pengadilan Negeri ? untuk hal ini ada beberapa pendapat dalam tulisan-tulisan sebelumnya yang menyatakan BHT. Sebelum menjawabnya maka dalam hal ini perlu dilihat kewenangan Pengadilan Tinggi menurut pasal 168 KUHAP Baru tersebut. Dalam pasal 168 KUHAP Baru tidak terdapat pengecualian sebagaimana pasal 67 KUHAP Lama, demikian pula mencermati dalam pasal-pasal lain dalam KUHAP baru juga tidak terdapat pengecualian

kewenangan Pengadilan tinggi tersebut, dan tidak pula ada larangan untuk upaya banding seperti larangan pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 299 KUHAP baru.

Mencermati pasal 244 UU nomor 20 tahun 2025 secara keseluruhan memang tidak diatur secara detail terhadap upaya hukum bagi Putusan Bebas, yang ada adalah upaya hukum bagi putusan lepas sebagaimana diatur dalam pasal 244 ayat (5) yang memberi hak penuntut umum untuk mengajukan banding. Untuk putusan bebas tidak ada penjelasan seperti putusan lepas. Seharusnya dalam pasal 244 ayat 4 diberikan narasi yang sama persis seperti putusan lepas yang penggalannya berbunyi “...*dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding,.....*” sehingga apabila pembuat Undang-undang menginginkan upaya hukum terhadap putusan bebas adalah sama dengan putusan lepas maka kata kata tersebut harusnya dicantumkan dalam pasal 244 ayat (3) KUHAP, demikian pula sebaliknya apabila pembuat Undang-undang tidak menghendaki upaya hukum terhadap putusan bebas maka ditegaskan saja bahwa terhadap putusan bebas tidak bisa diajukan upaya hukum banding seperti redaksional pasal 299 ayat (2) terkait putusan apa saja yang bisa diajukan upaya hukum kasasi.

Hukum pidana Indonesia menggunakan asas legalitas, oleh karena KUHAP tidak melarang secara spesifik Putusan Bebas untuk dilakukan upaya hukum banding, sehingga apabila melihat asas hukum pidana tersebut dapat ditafsirkan jika tidak diatur maka hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut selaras dengan maksud pembuat KUHAP Baru sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum KUHAP baru pada huruf J yaitu mengatur kembali upaya hukum dengan menitikberatkan pada peningkatan efektifitas dan akuntabilitas dalam mekanisme banding untuk menguatkan peran PT melakukan pemeriksaan ulang fakta yg ada sesuai dengan perannya utk memastikan bahwa proses banding bukan sekedar formalitas melainkan sebagai sarana untuk menilai ulang fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut kewenangan *judex facti* yaitu Pengadilan Tinggi

untuk memeriksa perkara benar-benar diperkuat dengan KUHAP baru ini.

Dari uraian di atas terlihat dalam KUHAP Baru berdasarkan pasal 168 KUHAP Baru dan penjelasan umum huruf J di atas Pengadilan Tinggi berwenang mengadili putusan bebas yg dimintakan banding, sehingga menurut pendapat penulis dengan demikian dapat diartikan bahwa menurut pasal 168 KUHAP Baru Pengadilan Tinggi berwenang mengadili putusan bebas yg dimintakan banding, namun untuk kepastian hukumnya sebaiknya dibuat pengaturan yang jelas terkait upaya hukum terhadap putusan bebas seperti pengaturan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 299 ayat (2) KUHAP.

Fin

(nsd)